

الجمهورية العربية السورية

# PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 3740/II-05/JTM-I/1980

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa

Sekolah Menengah Deukama (SMN) Muhammadiyah  
berkedudukan di Desa - Gempol - Pasuruan adalah  
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Gempol

Daerah : Hutan / Kab. Pasuruan

Wilayah : Karon - Simat

didirikan tanggal : 21 - Juli - 1980 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No 3741/II-006/JTM-N/1980

Wilayah No. 191/25/1980

Daerah No. 006.16/25.2526-1/1980

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Karon - Simat

No 046/IX/1980 tgl 5 - September - 1980 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

10 - Shafar - 1401 H

Jakarta,

18 - Desember - 1980 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN  
DAN KEBUDAYAAN

K e t u a

Sekretaris

Dr. Abdohasano

Dr. Haidar M.

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut





**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639  
Website : [dpmpt.pasuruankab.go.id](http://dpmpt.pasuruankab.go.id) e-mail : [dpmpt@pasuruankab.go.id](mailto:dpmpt@pasuruankab.go.id)

**Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar**

Nomor: 503/005/IPPSPD/I/424.086/2022

Dasar Hukum:
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.


Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.3/ 5452 /424.071/2021 Tanggal.13 Januari 2022 maka kami memberikan IzinIzin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar kepada :

Nama Lembaga	: SMP MUHAMMADIYAH 4 GEMPOL
Nomor Induk Berusaha (NIB):	2812210006976
NPSN	: 20519121
Alamat Lembaga	: Jl. raya 146 A gempol DESA/KELURAHAN GEMPOL KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR
Nama Penanggungjawab	: MOKHAMMAD YUSUF

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 14  
Januari 2022  
An. BUPATI  
PASURUAN



 <b>DPMPT</b> KABUPATEN PASURUAN	Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan</b> <b>EDDY SUPRIYANTO</b> NIP. 196512201993031007
--	--